

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)



Oleh :
A.Anadya Aprilya Atmanegara Asaad
040 2020 0125

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A.Anadya Aprilya Atmanegara Asaad

NIM : 04020200125

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dikota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)**

Persetujuan Pembimbing : 0440/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua,

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.

NIPS : 0313198111

Hj. Nur Fadhilah Mappaselleang, SH, MH., Ph.D.

NIPS : 104910503



Mengetahui Ketua,
Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.

NIPS : 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa: A.Anadya Aprilya Atmanegar Asaad

Stambuk : 04020200125

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)

Dasar Penetapan : 0440/H.05/FH-UMI/XI/2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Juni 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:
A.ANADYA APRILYA ATMANEGARA ASAAD
040 2020 0125

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Pada , Juli 2024

dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2024

Panitia Ujian,

Pebimbing Ketua



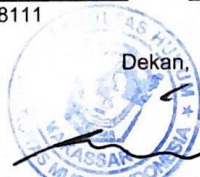
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPS : 0313198111

Pembimbing Anggota



Hj. Nur Fadhilah Mappasele, SH., MH., Ph.D.
NIPS : 104910503

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS : 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. Anadya Aprilya Atmanegara Asaad

NIM : 04020200125

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dikota Makassar (Studi Kasus
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)

Persetujuan Pembimbing : 0440/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus
oleh :

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Muh Fachri Said SH., MH
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

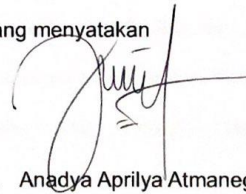
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A.Anadya Aprilya Atmanegara Asaad
NIM : 04020200125
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak
Pidana Korupsi Di Kota Makassar (Studi
Kasus Kepolisian Resort Kota Besar
Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
**“Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota
Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”**,
benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi
terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau
dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini
merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena
perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2024

Yang menyatakan



A. Anadya Aprilya Atmanegara Asaad

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai saat ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah **"Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)"**.

Dalam proses perjalanan penyelesaian program sarjana ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi keterbatasan kemampuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang tua penulis yaitu Ibu Ridhayani Djafar, dan Bapak Andi Asaad, serta saudari cantik dan baik hati saya Andi Annisa Febriana Jauza Asaad, SH., MH. yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.

Penghargaan tulus dan ungkapan terima kasih dengan penuh ketulusan juga disampaikan oleh penulis kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman,SH.,M.H. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Yth. Bapak Prof.Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan- masukan.
5. Yth. Ibu Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH.,MH., Ph,D. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan- masukan.
6. Yth. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH. dan Bapak Dr. Muhammad Fachri Said, SH.,MH. Selaku dosen Penilai yang memberikan masukan serta saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
7. Kepada Muhammad Fauzan Fika Ramadhan, yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya, yang senantiasa membantu saya dalam

pengerjaan skripsi, memberikan dukungan dengan tulus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.

8. Yth. Pimpinan dan seluruh jajaran satuan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data penelitian yang diperlukan.
9. Kepada keluarga tercinta keluarga besar Djafar, yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, pengingat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada SAMAWA yaitu: Lani, dinda, Astri, Rara, Aliifah, Salwa, terima kasih untuk selalu memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada Zalfa dan Agam yang juga turut memberikan penulis dukungan.
12. Kepada Forum Intelektual Study Club yang menjadi salah satu wadah untuk menuntut ilmu semasa berkuliah di Universitas Muslim Indonesia.
13. Kepada teman – teman FOISC (souverein 013) yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada Forum Debat Mahasiswa UMI yang juga menjadi salah satu wadah untuk menuntut ilmu.
15. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf. Akhir kata, semoga tulisan ini memberikan manfaat untuk pembaca.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf. Akhir kata, semoga tulisan ini memberikan manfaat untuk pembaca.

Makassar, Juni 2024

A. Anadya Aprilya Atmanegara A.

ABSTRAK

A.Anadya Aprilya Atmanegara A. 04020200125. Dengan Judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).” Dibawah bimbingan **H.Hambali Thalib** Selaku pembimbing ketua dan **Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng** Selaku pembimbing anggota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di kota Makassar. Selain itu, untuk memahami upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu wawancara dengan pihak kepolisian, dan pengumpulan data lapangan terkait tindak pidana korupsi. Berdasarkan data jumlah kasus korupsi di Kepolisian resort kota besar makassar, tercatat terdapat 41 kasus dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi sebagai pelaku korupsi terdiri dari faktor kemauan, faktor kesempatan. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor kesempatan. Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tipikor di wilayah hukum Polrestabes Makassar masih perlu dioptimalkan. Dengan meningkatkan sinergitas antarinstansi, memperkuat kapasitas aparaturnya penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan tipikor di wilayah hukum Polrestabes Makassar dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi penelitian dari penulis yaitu, Pencegahan dan penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat, dan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, perlu kiranya penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian melakukan sosialisasi dengan pemerintah dalam hal meningkatkan edukasi kepada lembaga pemerintahan dan juga masyarakat umum, khususnya kepada masyarakat umum terkait dengan bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana korupsi dan juga edukasi terkait anti korupsi.

Kata Kunci : *Analisis Kriminologi, Tindak Pidana, Korupsi.*

ABSTRACT

A.Anadya Aprilya Atmanegara A. 04020200125. With the title "Criminological Analysis of Corruption in Makassar City (Case Study of Makassar Metropolitan Police)." Under the guidance of H. Hambali Thalib as the chairman supervisor and Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng as the member supervisor.

The purpose of this research is to identify the factors causing corruption in Makassar city. Additionally, to understand the efforts to prevent and combat corruption in the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police.

This research uses empirical legal research methods, namely interviews with the police, and field data collection related to corruption. Based on the data, the number of corruption cases in the Makassar Metropolitan Police recorded 41 cases from 2021 to 2023.

The results of the research indicate that the factors influencing corruption as perpetrators consist of willingness and opportunity factors. The most influential factor in this study is the opportunity factor. Furthermore, efforts to prevent and combat corruption in the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police still need to be optimized. By enhancing synergy between institutions, strengthening the capacity of law enforcement officials, increasing public participation, and enhancing transparency and accountability, it is expected that efforts to prevent and combat corruption in the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police can be more effective and sustainable.

The research recommendations from the author are that corruption prevention and mitigation must be carried out by strengthening oversight systems, increasing transparency and accountability, raising legal and moral awareness among the public, and strengthening law enforcement. Additionally, law enforcement, particularly the police, need to conduct awareness campaigns with the government to enhance education for governmental institutions and the general public, especially regarding forms of corruption and anti-corruption education.

Keywords: Criminological Analysis, Criminal Acts, Corruption.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kriminologi.....	16
1. Pengertian Kriminologi.....	17
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	19
3. Teori Kriminologi.....	22
B. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	29
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	31

3. Teori Pemidanaan	32
C. Tindak Pidana Korupsi	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	36
2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi.....	37
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV METODE PENELITIAN.....	53
A. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar	53
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengisyaratkan bahwa untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia harus berlandaskan hukum. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau dapat disebut sistem hukum Eropa continental yang merupakan warisan dari negara jajahan yaitu Belanda. Sistem hukum *civil law* identik dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merupakan hukum tertulis yang tertinggi. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* tentu memiliki konstitusi sebagai acuan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan karena dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia termasuk dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu jenis Hukum yang ada ialah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupan. Tindak pidana atau

perbuatan yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur ialah tindak pidana korupsi.

Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggaran. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebab, cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Sebagaimana di gambarkan oleh Becker mengenai *common sense*, dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain “apa yang semua orang tahu” dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.¹

Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminologi berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendalian melalui penelitian empiris. Mengemukakan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi sebagai studi kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.² Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkapkan, atau mendekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang

¹ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, *Kriminologi Esensi dan Perspektif*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta. Hal.1.

² Ibid, Hal. 1-2.

pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisi atau jurnalis, misalnya, untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan kriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan di kurangi menjadi faktor penyebab sederhana.

Kriminologi mengharuskan kriminolog untuk mematuhi metode ilmiah dengan ketat. Yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan bukan ilmu pengetahuan adalah desakan pada hipotesis yang dapat diuji. Dukungan atau sanggahan hanya dapat dilakukan melalui penelitian empiris dasar dari temuan kriminolog sebagai pengetahuan yang valid.³

Kehadiran kriminologi sebagai suatu ilmu menimbulkan pertanyaan penting yang belum terjawab, "apa itu kejahatan?". Pada awalnya hal ini tampak seperti pertanyaan sederhana, namun kenyataannya lebih kompleks dari pada apa yang dapat dipikirkan. Salah satu poin utama yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa kejahatan itu tidak statis atau tetap, melainkan berubah-ubah. Kata-kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering digunakan oleh orang-orang seolah-olah maknanya sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana.

³ Ibid. Hal. 4-6.

Menurut Michael dan Adler berpendapat bahwa definisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefinisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana.⁴

Disatu sisi perspektif dari Blackstone mengurangi masalah kriminologi menjadi bagian dari tindakan atau tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, yang terdiri dari tindakan yang berhasil diproses oleh sistem peradilan pidana dan diputus bersalah oleh pengadilan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejak abad kedelapan belas, definisi mengenai kejahatan telah merujuk kepada tindakan yang dilarang, dituntut dan dihukum oleh hukum pidana, sehingga kriminolog bertindak seolah-olah perdebatan mengenai kejahatan diselesaikan dengan sepihak kepada definisi legal Henry dan Lanier.⁵

Selain diatur dalam perundang-undangan, permasalahan kriminologi tindak pidana korupsi juga diatur sedari dulu didalam Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang korupsi Surat Al-Baqarah ayat 188 Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi (riswah) dalam Al-Qur'an dapat kita temukan dalam surat al-Baqarah ayat 188.⁶

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ ۖ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا مِنْهَا الْكُثْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتَنْزِلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُونَ ۚ وَلَا تَعْلَمُونَ

⁴ Ibid.Hal.9-10.

⁵ Ibid.Hal.10

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an terjemahannya, Jakarta: LPMQ, 2020.diakses 8 Februari 2024.

Terjemahan :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

أَنفُسُكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ جَرَّةٍ تَكُونُ أَن آتَاكَ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)”, (Q.S. An- Nisa: 29).⁷

Pemikiran kritis yang berkaitan dengan masalah korupsi kebijakan perlu dikembangkan. Korupsi kebijakan sebagai suatu kejahatan dapat dianalisis dengan menggunakan pisau analisis kriminologi. Kriminologi sebagai pisau analisis mengandung arti bahwa kriminologi digunakan sebagai alat untuk membedah dan menganalisis fenomena kejahatan sehingga dihasilkan suatu uraian jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut.

⁷ Ibid

Menurut Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara apa adanya.⁸

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kebijakan pejabat publik dalam perspektif kriminologi berarti, memberikan pemaparan mengenai korupsi dalam bentuk kebijakan pejabat publik sebagai suatu gejala masyarakat. Lebih lanjut, uraian mengenai sebab apa yang mempengaruhi sampai pada kondisi bagaimana korupsi tersebut dilakukan.

Termasuk di dalamnya adalah siapa serta bagaimana latar belakang pelaku korupsi tersebut. Dengan demikian akan diperoleh uraian mengenai fenomena korupsi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pejabat publik, bagaimana hubungan perilaku korupsi dengan posisi yang dimiliki pejabat publik tersebut. Kriminologi bekerja pada ranah bagaimana kejahatan tersebut muncul, menganalisis sebab dari kejahatan tersebut. Ini adalah bentuk

⁸ Made Sugi Hartono, 2016, vol 2, Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Jurnal Komunitas Hukum. Hal. 214-215.

kontribusi ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan manusia yang pada gilirannya adalah untuk manusia itu sendiri.⁹

Momentum penalaran berbasis pengalaman menyebabkan pandangan umum tentang kehidupan sosial dan perilaku manusia yang menjadi pelapor kriminologi. Salah satu konsep utama dari era inilah yang penting bagi perkembangan kriminologi adalah gagasan kontrak sosial. Pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hobbes. Ajaran kontrak sosial melibatkan pengorbanan beberapa kebebasan pribadi melalui internalisasi hukum dan pengesahan kontrol sosial formal dan imbalan perlindungan dan keuntungan semua orang. Pendekatan yang lebih baru ini yang dicontohkan dalam tulisan Cesare Beccaria Italia dan Jeremy Bentham, dikenal sebagai sekolah klasik kriminologi, perspektif seputar kriminologi yang akan menguatkan dan berkembang.¹⁰ Aliran Klasik ini sangat penting untuk pengembangan pemikiran kriminologi setidaknya dalam dua hal. Pertama kejahatan tidak lagi diyakini sebagai fungsi agama, takhayul, atau pandangan mitos yang sebagai besar menempatkan masalah kejahatan di luar kendali manusia.¹¹

Salah satu aliran yang mendominasi era pre-klasik adalah spritualisme. Sebagai penjelasan perilaku kriminal, spritualisme memberikan penjelasan yang berbeda tajam dengan penjelasan akademik yang digunakan sekarang.

⁹ Ibid. Hal. 215.

¹⁰ Ibid. Hal. 7.

¹¹ Ibid. Hal. 8.

Berbeda dengan teori-teori saat ini, spritualisme menekankan konflik antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut.¹²

Melihat apa yang menjadi pandangan Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham selaras dengan pembahasan yang ada di atas dan perlu kita tahu bahwa Cesare Beccaria adalah pendukung kuat teori kontrak sosial dengan penekanannya pada anggapan bahwa individu hanya dapat terikat secara sah kepada masyarakat jika mereka memberikan persetujuan mereka terhadap pengaturan masyarakat.¹³

Jeremy Bentham merupakan seorang utilitarian radikal. Jeremy Bentham menerapkan gagasan Beccaria kedalam kondisi yang ada di Inggris. Dia mengemukakan bahwa tindakan manusia dapat diterima apabila dapat menciptakan kebahagiaan. Aksioma yang paling terkenal adalah seruan agar setiap orang menghasilkan *the greatest happiness of the greatest number*. Ini yang disebut Jeremy Bentham sebagai dasar moralitas.

Prinsip moral yang timbul dari perspektif ini adalah bahwa jika individu melakukan suatu perbuatan untuk mengejar kesenangan, maka akan muncul keadaan yang seimbang dan positif secara alami. Jeremy Bentham membuat undang-undang sebagai saran yang efisien dan ekonomis untuk mencegah

¹² Ibid. Hal. 19.

¹³ Ibid. Hal. 27.

kejahatan. Bentham bersikeras bahwa pencegahan adalah satu- satunya tujuan penghukuman yang dapat dibenarkan.¹⁴

Melihat dari pengertian hukum acara pidana yang disampaikan oleh Mc Mahon bahwa hukum acara pidana yaitu bidang hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pidana, mulai dari investigasi awal kejahatan dan penangkapan tersangka, persidangan di pengadilan hingga pembebasan. Administrasi itu, menurut pendapat Goff dijalankan oleh lembaga yang beroperasi selama interogasi tersangka, pengumpulan bukti, bagaimana terdakwa diproses selama persidangan, lalu memastikan bahwa agen tidak memihak terutama dalam dua fase utama, yaitu : *“Pre-trial procedure”* yang mengacu pada prosedur sebelum persidangan, dan *“trial procedure”* atau persidangan, di mana sebelum suatu proses melanjutkan ke tindakan berikutnya membutuhkan pengambilan keputusan yang sudah diatur sebelumnya oleh hukum.¹⁵

Berdasarkan Kejahatan tindak pidana korupsi melihat dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemajuan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin

¹⁴ Ibid. Hal. 30-31

¹⁵ Nur Fadilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, *Hukum Acara Pidana Adversial*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, Hal. 3.

dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintah tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah.¹⁶

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Adapun *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-Pasal dalam KUHP yang membuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435.

Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam bab XXVIII KUHP. Namun demikian, Pasal-Pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinegara-negara dunia ketinggalan zaman. Sesudah itu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi,

¹⁶ Fadillah Mursid, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta. Hal.153.

¹⁷ Ibid. Hal. 154.

dan hubungan masyarakat bertambah pesat, sehingga timbul jenis kejahatan baru dengan modus operandi baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang masih ciptaan pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku mulai 1 Januari 1918 setelah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, perubahannya sedikit sekali.¹⁸

Korupsi sebagai suatu kejahatan, mempunyai definisi yang beraneka ragam. Setiap definisi yang dikemukakan oleh para ahli itu tergantung dari perspektif bagaimana tindakan korupsi itu dilihat. Meskipun demikian, hampir semua ahli sepakat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk, bejat, yang pada intinya bertentangan dengan moral dan hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Menurut Robert O. Tilman berpendapat bahwa seperti halnya keindahan, pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara pandang dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pemahaman yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain.

Penggunaan pendekatan yuridis untuk memahami makna korupsi secara konseptual, akan menghasilkan suatu pengertian yang berbeda dengan penggunaan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan

¹⁸ Ibid. Hal. 160-161.

sosiologis, kriminologis, dan politis.¹⁹ Selanjutnya setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.²⁰

Dalam keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pengganti Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Peraturan

¹⁹ Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1.

²⁰ Ibid. Hal. 217.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960.²¹

Korupsi di bidang konstruksi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi 2004 hingga Juni 2021, modus korupsi paling tinggi adalah penyuapan dengan 761 kasus. Kemudian, sepanjang 2020 sampai Maret 2021, terdapat 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan infrastruktur. Di Sulsel sendiri, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *Anti Corruption Committee (ACC)* Sulawesi, pada tahun 2019 terdapat 132 kasus tindak pidana korupsi yang berhenti penanganannya, termasuk kasus korupsi di Polda Sulsel masuk dalam tahapan penyelidikan 17 kasus dengan total 24 kasus.

Banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi, seperti kasus korupsi yang terjadi di kota Makassar, salah satunya pengadaan kapal latih disdik Sulawesi selatan, perkara tersebut terjadi tahun 2018. Dengan menjerat tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih disdik untuk sejumlah SMK di Sulawesi selatan. Yang berinisial R sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan dua orang lainnya

²¹ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.8.

anggota Pokja (kelompok kerja). Dari penyidik polrestabes makassar mengatakan bahwa hasil dari audit BPKP, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar 4,4 miliar, dalam kasus kapal latih.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai analisis kriminologi terhadap tindak pidana korupsi di kota makassar (studi kasus kepolisian resort kota besar makassar). Oleh karen itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

²² Eka Hakim 2019, Renretan kasus korupsi yang para tokoh di sulsel. Diakses pada 28 Februari 2024.

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polrestaes Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan di wilayah hukum Polrestaes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini, dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan serta khususnya dalam bidang Hukum Pidana serta menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dan bisa menjadi referensi atau perbandingan dengan penulis lain yang ingin mempelajari hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminologi berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendalian melalui penelitian empiris. Mengemukakan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebab, cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat common sense. Sebagaimana di gambarkan oleh Becker mengenai common sense, dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain “apa yang semua orang tahu” dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari. Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi sebagai studi kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.

Kriminologi mengharuskan kriminolog untuk mematuhi metode ilmiah dengan ketat. Yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan bukan ilmu pengetahuan adalah desakan pada hipotesis yang dapat diuji. Dukungan atau sanggahan hanya dapat dilakukan melalui penelitian empiris dasar dari temuan kriminolog sebagai pengetahuan yang valid. Kehadiran kriminologi sebagai suatu ilmu menimbulkan pertanyaan penting yang belum terjawab, “apa itu kejahatan?”. Pada awalnya hal ini tampak seperti pertanyaan sederhana, namun kenyataannya lebih kompleks daripada apa yang dapat dipikirkan. Salah satu poin utama yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa kejahatan itu tidak statis atau tetap, melainkan berubah-ubah. Kata-kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering digunakan oleh orang-orang seolah-olah maknanya sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana.

Disatu sisi perspektif dari Blackstone mengurangi masalah kriminologi menjadi bagian dari tindakan atau tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, yang terdiri dari tindakan yang berhasil diproses oleh sistem peradilan pidana dan diputus bersalah oleh pengadilan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejak abad kedelapan belas, definisi mengenai kejahatan telah merujuk kepada tindakan yang

dilarang, dituntut dan dihukum oleh hukum pidana, sehingga kriminolog bertindak seolah-olah perdebatan mengenai kejahatan diselesaikan dengan sepihak kepada definisi legal Henry dan Lanier.

Menurut Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Hoefnagels berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang berkaitan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, pejahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.

Menurut O' Brien dan Yar berpendapat bahwa kriminologi adalah kerangka multidisipliner yang berfokus didominasi oleh pertanyaan tentang kejahatan dan keadilan.²³

²³ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, Op. Cit.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi.

Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

1. Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan. Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif

untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun faktanya, walaupun sanksi hukum sudah sedemikian menakutkan tetapi kejahatan tetap saja terjadi. Kemudian, para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah “mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum?”. Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri. Banyak faktor di luar hukum pidana yang harus dipertimbangkan sebagai pembenaran seseorang melakukan pelanggaran hukum. Bisa jadi orang takut terhadap sanksi hukum namun karena alasan lainnya dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Dengan telusuran Etiologi Kriminal ini kemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (*multiple factors*) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (*single factor*).

3. Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crime” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori- teori dan masalah korelatif

penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.²⁴

3. Teori Kriminologi

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya

²⁴ M.Kemal Dermawan, 2016, *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*, Jurnal Kriminologi. Hal. 1- 3.

pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*).²⁵

Menurut Piquero seorang Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Prediksi ilmiah berbentuk “kondisi yang diberikan x,y dan z, namun seseorang berharap untuk menemukan q”, yang dapat ditetapkan kepada kejadian atau fenomena dimasa lalu dan sekarang. Teori dapat secara intelektual sangat baik dalam memberikan penjelasan yang menakutkan dan terdengar baik, logis, dan komprehensif.²⁶

Dalam kriminologi terdapat beberapa teori-teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Differential Association*;
2. Teori Anomie;
3. Teori Kontrol Sosial, dan;
4. Teori *Labelling*.

Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Dia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian

²⁵ Hardianto Djanggih, 2018, Vol 13, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Hukum, Hal. 11.

²⁶ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, Op. Cit.

tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "*a*" yang berarti tanpa dan "*nomos*" yang berarti hukum atau peraturan. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini misalnya orang-orang kelas bawah lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya

ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Menurut Travis Hirschi sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok - kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap Hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak Pidana.

Menurut Walter Reckless dengan bantuan Simon Dinitz mengemukakan teori containment theory.

Teori labelling

Teori ini merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report* atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan labelling terfokuskan pada dua tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Frank tannembaum mengemukakan bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.²⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disinomikan dengan “*delik*” berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* atau biasa disebut *delict* yang dalam bahasa belanda disebut *Strafbaarfeit*. Kalau hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) indonesia bersumber pada Wetboek van Strafrecht (WvS) nederland (belanda), maka istilah aslinyapun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti, Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan

²⁷ Erisamdy Prayatna, 2022, *Teori-Teori Dalam Kriminologi*, <https://www.erisamdyprayatna.com/search/label/Internasional> diakses Pada 9 Februari 2024

istilah tindak pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Simons menggunakan istilah tindakan melanggar hukum. Diantara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana, istilah lain ini tumbuh dari pihak departemen kehakiman yang pada saat itu sering memakai dalam perundang-undangan.²⁸

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah yaitu departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang- undang tindak pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan orang dan lain-lain. Istilah tindak pidana menunjukan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya seseorang, maka seseorang itu melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban seseorang untuk berbuat dan tidak berbuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 KUHP yang mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika timbul suatu kejahatan ternyata tidak melaporkan maka seseorang itu dikenakan sanksi.²⁹

²⁸ Hambali Thalib, 2019, *Hukum pidana*, Jariah Publishing, Gowa, Hal. 16-17.

²⁹ Ibid. Hal 19-20.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Menurut Vos, tindak pidana

adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a) Kejahatan (crime)
- b) Pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.³¹

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*).

Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

³⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hal 81.

³¹ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.346-347.

- 1) Hukum pidana materil (hukum pidana inabstrakto), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi: Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare-feiten*); Siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana): Pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (hukum penintenserir):
- 2) Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana. berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*): sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum :

- 1) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
- 2) Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.

Hubungan antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: bahwa *ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*. Yaitu hak untuk

mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.³²

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu :

a) Ajaran Monisme

Penganut ajaran monisme adalah antara lain : Simons, Van Hamel, Vos merumuskan *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana) itu secara bulat, tidak memisahkan antara pembuat (Pelaku) dan perbuatan (Tindakan). Menurut Ajaran Monisme, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum dan dijatuhi pidana harus perhatikan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Mencocoki rumusan tindak pidana
- b. Ada kesalahan yang terdiri atas *douius* dan culpa
- c. Tidak ada alasan pemaaf
- d. Ada sifat melawan hukum

³² Masruchin Ruba'i, 2018, Hukum Pidana, Jakarta, Mnc, Hal. 5-6.

- e. Tidak ada alasan pembenar
- f. Ajaran Dualisme

Penganut ajaran dualisme adalah antara lain : Moeljatno, Soesilo, Andi Zainal Abidin Farid. Menurut Ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri-sendiri.³³

4. Teori Pidana

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theori*), yaitu

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*De Vergeldings Theori*)

Teori absolut berasumsi bahwa hukuman merupakan retribusi atas kesalahan yang dilakukan, yaitu hukuman berorientasi pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Hukuman ada karena pelaku harus menerima hukuman atas kesalahannya.

Menurut teori ini, dasar hukuman sebenarnya harus dicari dalam perbuatan itu sendiri. Hal ini karena tindakan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain, dan sebagai balasannya pelaku harus

³³ Ibid. Hal 20-21.

menderita (relatif) kesakitan. Semua kejahatan harus dihukum tanpa pengadilan dengan alasan apapun. Orang-orang dihukum ketika mereka melakukan kejahatan. Hal ini tidak memperhitungkan akibat dari melakukan suatu tindak pidana, apakah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau tidak. Pembalasan sebagai alasan untuk menghukum kejahatan. Hukuman pidana pada dasarnya berarti membuat orang lain menderita.³⁴

b. Teori relatif atau teori tujuan (*De Relatif Theori*)

Dalam teori ini, hukuman tidak dipandang sebagai balasan atas kesalahan pelaku, namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini timbullah tujuan pemidanaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan pada mencapai maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan harus dilihat secara ideal, terlebih lagi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu:

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

³⁴ Ayu Efridadewi, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjung pinang, Hal. 7-8.

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:³⁵

1. Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

³⁵ Ibid. Hal. 9-10.

c. Teori pembenaran pidanaaan terpadu (*Integrated Theori of Criminal Punishment*)³⁶

1. Retribusi (termasuk): a) Teori balas dendam, yaitu hukuman adalah balas dendam atas perbuatan yang dilakukan. Teori Pendamaian Merupakan teori penyesalan yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku kejahatan sekaligus sebagai penebusan atas kesalahan yang dilakukannya.
2. Pencegahan Utilitarian: Pencegahan yaitu pidanaaan sebagai upaya pencegahan umum untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan.
3. Pencegahan atau Intimidasi Khusus Merupakan penangkalan kejahatan khusus untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan baru. Dalam hal ini erat kaitannya dengan residivisme.
4. *Behavioral Prevention* : Incapacitation Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan
5. *Behavioral Prevention* : Rehabilitation Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.

³⁶ Ibid. Hal .11-12.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara. Korupsi dilakukan oleh beberapa oknum pejabat di Indonesia. Banyak pejabat pemerintahan dari segala lini melakukan korupsi dan tertangkap tangan oleh pihak penyidik KPK.

Beberapa penjelasan mengenai pengertian korupsi dari para ahli, diantaranya, Menurut Haryatmoko korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.³⁷

³⁷ Rheza Aditya Gradianto.(2022).Pengertian Korupsi Menurut para ahli.bola.com, diakses 9 Februari 2023.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, pertumbuhan serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam UU PTPK bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.³⁸

2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

³⁸ Arianus Harefa, 2020, vol 8, *Analisi Hukum Terhadap Penjatuhan Tindak Pidana dibawah Ancaman Kepada Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Education and Development, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Nias Selatan. Hal. 434.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk membuat orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Tindakan sanksi merupakan sanksi yang lebih diluar KUHP, bentuk-bentuknya berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi pidana merupakan nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan sanksi tersebut, orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* definisi sanksi pidana sebagai *punishment associated with a felony conviction, such as fines, probation, and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Isi Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya

dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun as waktu percobaan.³⁹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

a) Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Individu dan atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau aktifitas yang akan merugikan negara berdampak adanya kerugian keuangan negara. Kerugian ini bisa terjadi secara langsung dan tidak secara langsung dari yang melakukan. Kerugian yang dilakukan berdampak pada masalah uang negara, perekonomian negara, dimana ini disebut delik formal. Keuangan negara dikatakan kekayaan negara yang terdiri dari segala bentuk apapun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan tentang keuangan negara mencakup: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Hal ini

³⁹ Siska Amelya, 2022, vol 1, Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Journal Of Juridische Analyse, Universitas Pasir Pengaraian, Riau. Hal. 50-51.

dapat dilihat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor j0.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.40

b) Korupsi Suap Menyuap

Peristiwa suap menyuap bisa berlangsung jika adanya hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap ialah pihak yang memiliki keperluan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap memiliki hubungan keperluan dengan pemberi suap karena penerima suap adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi keperluan pemberi suap. Suap menyuap sangat berkaitan dengan kekuasaan, sehingga dapat berdampak sangat merugikan bagi rakyat atau masyarakat dengan melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat lainnya. Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau

tidak dilakukan dalam jabatannya; mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya; melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi terkait dengan suap-menyuap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.⁴⁰

c) Korupsi Penggelapan Jabatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tindak pidana dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Hartanti et al. Kurniawan menyebutkan Pasal 415 Kitab Undang-Undang (KUHP) merupakan salah satu Pasal dalam Buku II Bab XXVIII tentang “Kejahatan Jabatan” menentukan bahwa seorang pejabat atau

⁴⁰ Ibid. Hal. 223.

orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Kejahatan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Inti pada Pasal tersebut adalah dipidana pada pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Termasuk memalsukan, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang.

d) Korupsi Tindakan Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan pidana korupsi berupa bentuk pemaksaan dengan cara kekerasan atau memberi ancaman kekerasan kepada orang lain sebagai korban sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu atau mengadakan uang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan mengatasnamakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata yang dibuat-buat. Tindakan pidana korupsi pemerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 poin e, f, g.

Pada Pasal 12; Dipidana dengan pidana dimana pegawai negeri maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau menjalankan tugas dengan meminta, memotong bayaran seolah-olah mempunyai utang kepadanya; atau menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang

kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

e) Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan ketidakjujuran atau ketidakadilan dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain, dan tindakan ini biasanya dilakukan untuk keuntungan ilegal oleh pembuat. Curang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus hati, tidak adil. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat merugikan individu, organisasi, atau bisnis lain dengan menerima kepentingan materi untuk kepentingan individu atau kelompok.

Tindak pidana dari perbuatan curang dapat merugikan perekonomian negara. Jenis korupsi ini diatur pada Pasal 7 dan Pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu: adanya penekanan melakukan sesuatu tidak sesuai ketentuan yang dapat meragukan, membahayakan orang lain. Misalnya pemborong bangunan, tidak mendirikan bangunan sesuai ketentuan. Bangunan yang didirikan tidak berkualitas, dimana

bangunan runtuh, mengakibatkan bahaya pada orang lain. Hal ini bukan hanya pada pelaku, tapi termasuk bagi orang yang mengetahui perilaku ini dengan sengaja membiarkannya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, telah menggunakan tanah negara yang di atas hak pakai pada masa menjalankan tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merugikan orang yang berhak. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

f) Korupsi Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada orang yang memberikan pelayanan atau jasa dari orang yang pernah mendapatkan pelayanan atau keuntungan.

Gratifikasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pemberian seseorang atau institusi atau organisasi ataupun kelompok. Gratifikasi berdasarkan Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan “ yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi,

pinjaman tanpa uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁴¹

⁴¹ Ibid. Hal. 225-232.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, pemahaman, dan wawasan tentang suatu topik atau masalah tertentu.

Penelitian dilakukan di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum. Hal ini merupakan cara penting untuk mengembangkan pengetahuan, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Metode penelitian ialah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan atau hipotesis penelitian.⁴²

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.⁴³

⁴² Nur Fadhilah Mappaselleng dan Adul Kadir Ahmad, 2021, *Penelitian Kualitatif Filosofis dan Praksis*. Makassar, Arti Bumi Intaran, hal. 20.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur, Prenadamedia Group, hal. 128.

Penelitian ini fokus pada analisis kriminologi terhadap tindak pidana korupsi di kota makassar (studi kasus kepolisian resort kota besar makassar)

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di kepolisian resort kota besar makassar. Karena ditempat tersebut memiliki informasi/data kasus terkait korupsi

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam konteks penelitian merujuk pada keseluruhan kelompok individu, objek, atau elemen yang memiliki karakteristik atau atribut yang menjadi fokus penelitian. Populasi adalah kelompok yang ingin peneliti generalisasi temuan atau kesimpulan mereka. Sampel dipilih dengan cara tertentu agar dapat mewakili populasi secara cukup akurat. Penggunaan sampel memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan tanpa harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang terlalu besar untuk meneliti seluruh populasi. Dari populasi tersebut, dapat ditarik sebagai berikut :

1. Orang dari kepolisian/penyidik resort kota besar makassar. Sehingga semuanya berjumlah 4 responden.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian merujuk pada asal atau tempat dimana data yang digunakan untuk analisis atau investigasi penelitian diperoleh. Sumber data adalah sumber informasi yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih lanjut tentang suatu fenomena. Dalam konteks penelitian, sumber data mengacu pada tempat atau sumber asli dari data yang dikumpulkan atau dianalisis.

Sumber Data Kualitatif : Sumber data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas dari suatu fenomena. Data ini lebih fokus pada interpretasi, konteks, makna, dan aspek subjektif dari situasi yang diteliti. Contoh sumber data kualitatif meliputi wawancara, catatan lapangan, transkrip percakapan, dokumen teks, dan analisis naratif. Data kualitatif sering digunakan untuk memahami perspektif, sikap, dan pengalaman individu, serta untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana".

Sumber Data Kuantitatif: Sumber data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dalam bentuk angka atau variabel numerik. Data ini lebih berfokus pada pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi. Contoh sumber data kuantitatif meliputi hasil survei dengan skala pertanyaan, data statistik seperti pendapatan rata-rata atau angka populasi, dan hasil eksperimen yang diukur secara numerik. Data kuantitatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan

"berapa banyak" atau "bagaimana besar", serta untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghimpun informasi, fakta, atau detail yang relevan dalam penelitian atau studi. Teknik ini membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berkualitas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari itu teknik pengumpulan data dari penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan, pendapat, pengalaman, atau pemahaman mereka terkait topik penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menjalankan percakapan langsung dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merujuk pada proses mengumpulkan, menyimpan, dan merinci informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini mencakup catatan, data, referensi, dan semua informasi penting yang terkait dengan seluruh siklus penelitian, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merujuk pada proses mengolah, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah untuk menggali informasi, pola, dan hubungan yang terkandung dalam data yang akan mendukung atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian karena membantu menghubungkan data mentah dengan temuan atau hasil yang bermakna.

Pendekatan deskriptif dalam analisis kualitatif ini adalah pendekatan yang fokus pada menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau kenyataan yang diamati secara rinci, spesifik, dan mendalam. Prosedur penelitian kualitatif, atau metodologinya, bersifat induktif, “emerging” dan terbentuk dari pengalaman peneliti selama pengumpulan dan analisis data.⁴⁴

⁴⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Abdul Kadir Ahmad, 2021, Op.Cit., hlm 31.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik, pola, hubungan, dan konteks dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari sumber kepustakaan. Analisis kualitatif, penelitian lebih berfokus pada memahami dan menjelaskan fenomena dengan mendalam daripada menggunakan angka atau statistik. Analisis kualitatif lebih condong pada interpretasi, narasi, dan pemahaman tentang aspek kualitatif dari data, seperti makna, pandangan, konteks, dan pengalaman. Sehingga penelitian ini tidak membutuhkan data berupa angka/statistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar

Menurut Teori Willingness and Opportunity, korupsi terjadi karena adanya kemauan (willingness) dan kesempatan (opportunity).

1. Kemauan

Kemauan merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan, sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan dari sisi internal, manusia sejak lahir telah memiliki sikap untuk mengutamakan diri sendiri atau selfish. Selfish merupakan awal munculnya sifat greed atau serakah yang merupakan akar dari mentalitas korupsi. Keinginan untuk korupsi merupakan refleksi dari kualitas moral masing-masing individu. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel. Selain berfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Dari sisi eksternal, kesempatan merupakan faktor kedua yang memungkinkan korupsi terjadi.

Sehingga, kemauan termasuk salah satu faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Faktor-faktor yang termasuk dalam kemauan diantaranya berupa, moralitas yang rendah, individu dengan moralitas yang rendah lebih rentan untuk melakukan tipikor karena mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak peduli dengan dampak negatif dari tindakan mereka, Gaya hidup materialistis yang mendorong individu untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui tipikor dan Keserakahan merupakan dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atau barang, meskipun dengan cara yang tidak halal. Selain itu, Individu yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin lebih mudah untuk melakukan tipikor sebagai bentuk balas dendam atau untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Dan individu dengan kontrol diri yang lemah lebih mudah tergoda untuk melakukan tipikor, terutama ketika mereka dihadapkan pada kesempatan untuk melakukan korupsi.

2. Kesempatan

Kesempatan tergantung pada kondisi sistem yang ada. Apabila sistem yang sudah ada lemah maka akan banyak peluang terjadinya korupsi, sebaliknya jika sistem yang tertata dengan baik tidak akan terjadi korupsi. Upaya menekan kesempatan terjadinya korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yang lebih

akuntabel. Walaupun sistem memegang peran penting terutama karena sifatnya yang lebih reliable, akan tetapi tanpa dukungan individu yang bermoral tentunya hal ini akan sia-sia. Pada penelitian penggunaan teori *willingness and opportunity to corrupt* akan berfokus pada faktor *opportunity* atau kesempatan yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan kapabilitas auditor internal.⁴⁵ Kesempatan merupakan faktor eksternal yang memungkinkan individu untuk melakukan tipikor. Faktor-faktor yang termasuk dalam kesempatan diantaranya, aparat penegak hukum yang lemah dan lamban dalam menangani kasus tipikor menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan korupsi tanpa takut dihukum, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang transparan dan akuntabel menciptakan celah bagi individu untuk melakukan tipikor, sistem pengawasan internal yang lemah di instansi pemerintah memudahkan terjadinya tipikor tanpa terdeteksi.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana korupsi adalah melalui penegakan hukum yang berintegritas untuk penanganan tersebut, Berikut data jumlah kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, sebagai berikut :

⁴⁵ Alfiansyah Fauzan, 2021, vol 2, Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Hal 582-583.

Tabel 1

Tabel kasus tindak pidana korupsi di kota makassar 2021 - 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	10
2	2022	16
3	2023	15
	Jumlah	41

Sumber data : Kanit Tipidkor Polrestabes Makassar

Berdasarkan data di atas jumlah kasus korupsi di Kepolisian resort kota besar makassar, tercatat terdapat total 41 kasus dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ,dan pada tahun 2022 mulai meningkat dari tahun sebelumnya dan ditahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Adapun wawancara dengan Iptu Amran K, SH., MH Kanit Tipidkor yang mengatakan bahwa, dugaan tindak pidana korupsi pada belanja modal pengadaan alat- alat peraga/praktek sekolah (belanja peralatan praktek siswa bidang keahlian kemaritiman) dan pembuatan kapal latih penangkap ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan anggaran senilai Rp33.505.000.000,-(tiga puluh tiga milyar lima ratus lima juta rupiah), tahun anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf i UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU

RI No.20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, kepada BA Subnit 2 Idik IV Tipidkor Satreskrim Polrestabes Makassar Bapak Yowel Rante, SH., MH, mengatakan bahwa Perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulsel ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.484.621.231.00.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, kepada KA Subnit 2 Idik IV Tipidkor Satreskrim Polrestabes Makassar Bapak Albert Ansa, SH., MH, mengatakan bahwa:

Faktor seseorang melakukan korupsi ada beberapa hal yang pertama kemauan dalam hal merasa perekonomiannya masih kurang jadi ialah melakukan dan mencari kesempatan untuk melakukan korupsi untuk memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri. Kedua kurangnya pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akhirnya ia meyalagunakan kekuasaan atau *abuse of power* dan kurangnya sosialisasi mengenai anti tindak pidana korupsi.⁴⁸

⁴⁶ Iptu Amran K, Selaku Kanit Tipidkor Polrestabes Makassar, 28 Maret 2024.

⁴⁷ Yowel Rante, Selaku BA Subnit 2 Idik Tipidkor Satreskrim Polrestabes Makassar, 28 Maret 2024.

⁴⁸ Albert Ansa, Selaku Ka Subnit Unit IV Tipidkor Satrekrim Polrestabes Makassar, 27 Maret 2024.

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Sebagaimana dipahami bahwa dalam tataran proses penegakan hukum meminjam kerangka berpikir Soerjono Soekanto⁴⁹, salah satu faktor yang juga menentukan efektifitasnya adalah menyangkut substansi hukum. Substansi hukum dalam hal ini adalah materi dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Materi dimaksud adalah Pasal 2 dan Pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2.

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

⁴⁹ Komariah, 1987, Bestari –Majalah Ilmiah FH Unmuh Malang. Hal 17.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah pokok dalam hukum pidana adalah pemidanaan, disamping tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan penal policy atau kebijakan hukum pidana yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap Legeslatif (kebijakan Formulatif), tahap Yudikatif (kebijakan aplikatif) dan tahap Eksekutif (kebijakan administratif).⁵⁰ Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut dirinci lebih lanjut ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁵¹

1. Kerugian keuangan negara : Pasal 2 dan 3.

⁵⁰ M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2004. Hal. 81.

⁵¹ Indri Astuti, 2014, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Journal Unnes.ac.id*. Hal. 177.

2. Suap dan menyuap : Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf d dan pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan : pasal 8, pasal 9,, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c.
4. Perbuatan curang : pasal 7 ayat huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2 dan pasal 12 huruf h.
5. Benturan-benturan dalam pengadaan : pasal 12 huruf i 6. Gratifikasi : pasal 12 B jo Pasal 12 C (KPK 2006 :4-5)

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Di Kota Makassar, tipikor masih menjadi persoalan yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam menggunakan perspektif kriminologi. Dari Faktor- faktor yang terjadi di kota Makassar maka diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi.

Dari hasil penelitian wawancara Bapak Yowel Rante, SH., MH, bahwa upaya pencegahan korupsi di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus korupsi yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pencegahan korupsi melalui berbagai strategi, seperti adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan mendorong mereka untuk berani melaporkan tindakan korupsi.⁵² Selain itu sistem pelaporan dan perlindungan bagi pelapor korupsi perlu diperketat, hal ini penting untuk memastikan bahwa pelapor korupsi merasa aman dan terlindungi dari ancaman dan intimidasi. Serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga dapat dilakukan dengan melalui mekanisme e- government, partisipasi publik, dan audit keuangan yang lebih ketat. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan kunci utama dalam penanggulangan korupsi. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus berani menindak koruptor tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak terdakwa. Pentingnya Peran Masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan. Peran ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti: Pemantauan anggaran, investigasi jurnalistik, advokasi kebijakan antikorupsi, dan pendidikan antikorupsi.

⁵² Yowel Rante, Selaku BA Subnit 2 Idik Tipidkor Satreskrim Polrestabes Makassar, 28 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi sebagai pelaku korupsi terdiri dari faktor kemauan, faktor kesempatan. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor kesempatan.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tipikor di wilayah hukum Polrestabes Makassar masih perlu dioptimalkan. Dengan meningkatkan sinergitas antarinstansi, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan tipikor di wilayah hukum Polrestabes Makassar dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat, dan memperkuat penegakan hukum. Selain itu, penting untuk

melibatkan semua pihak dan membangun kerjasama dan koordinasi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Perlu kiranya penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian melakukan sosialisasi dengan pemerintah dalam hal meningkatkan edukasi kepada lembaga pemerintahan dan juga masyarakat umum, khususnya kepada masyarakat umum terkait dengan bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana korupsi dan juga edukasi terkait anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, al-Qur'an.

Buku:

Agus Wibowo dkk, 2020 Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas, Media Sains Indonesia, Bandung.

Andi Hamzah, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta.

Fadillah Mursid, 2022, Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta.

Hambali Thalib, 2019, Hukum pidana, Jariah Publishing, Gowa. Masruchin Ruba'i, 2018, Hukum Pidana, Jakarta, Mnc.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, Kriminologi Esensi dan Perspektif, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

Nur Fadilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, Hukum Acara Pidana Adversial, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta..

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, Kriminologi Esensi dan Perspektif, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Adul Kadir Ahmad, 2021, Penelitian Kualitatif Filosofis dan Praksis. Makassar, Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Adul Kadir Ahmad, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum. Jakarta Timur, Prenadamedia Group.

Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Jurnal:

Ayu Efritadewi, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang.

Arianus Harefa, 2020, vol 8, Analisi Hukum Terhadap Penjatuhan Tindak Pidana dibawah Ancaman Kepada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Education and Development, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Nias Selatan.

Alfiansyah Fauzan, 2021, vol 2, Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial.

Dewi Setyowati, 2016, vol 2, Perspektif Hukum (Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi). Universitas Hang Tuah Surabaya

Hardianto Djanggih, 2018, Vol 13, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan, Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Hukum.

Indri Astuti, 2014, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Journal Unnes.ac.id.

Komariah, 1987, Bestari –Majalah Ilmiah FH Unmuh Malang. Made Sugi Hartono, 2016, vol 2, Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Jurnal Komunitas Hukum.

M.Kemal Dermawan, 2016, Ruang Lingkup Studi Kriminologi, Jurnal Kriminologi.

M. Arief Amrullah, Money Laundering:Tindak Pidana Pencucian Uang, 2004.

Nur Fadilah Mappaseleng dkk, 2022, vol 3, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel,Universitas Muslim Indonesia, Journal Of Lex Generalis.

Siska Amelya, 2022, vol 1, Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Journal Of Juridische Analyse, Universitas Pasir Pengaraian, Riau.

Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Internet:

Eka Hakim, 2019, Renretan kasus korupsi yang para tokoh di sulsel. <https://Liputan6.com> diakses pada 28 Februari 2024.

Erisamdy Prayatna, 2022, Teori-Teori Dalam Kriminologi, <https://www.erisamdyprayatna.com/search/label/Internasional> diakses Pada 9 Februari 2024

LAMPIRAN



Nomor : 0351/H.06/FH-UMI/III/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolrestabes Makassar
Di-

Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa(i) kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: A. Anadya Aprilya Atmanegara Asaad
Stambuk	: 040 2020 0125
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**"Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar
(Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 7 Maret 2024

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104.10.1110/NIDN.0913066901







KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ *NP* /IV/LIT.4.1/2024/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0351/H.06/FH-UMI/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/377/III/2024/Sium tanggal 15 Maret 2024, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : A. ANADYA APRILYA ATMANEGARA ASAAD
Nomor Pokok : 04020200125
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR) *
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 05 April 2024

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236